



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : *****
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Sabtu Rt.013 / Rw. 004 Ds. Sukamulya Kec. Kertajati Kab. Majalengka Prov. Jawa Barat atau Kafe GOGO Jalan Lintas Selatan Kel. Kedamin Darat Kec. Putussibau Selatan Kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Devi Lestari als Ega Binti Anas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 3 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts tanggal 3 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa *****telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sesuai dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ***** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi penangkapan dan penahanan selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terhadap Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkoba jenis Shabu Bruto 0,61 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,36 gram;
 - ¼ (seperempat) / 2 butir butir pil Ekstasi bruto 0,50 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,28 gram;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bening
 - 1 (satu) buah plastic klip kosong;
 - 3 (tiga) buah pipet berwarna merah, kuning, putih;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
 - 1 (satu) unit HP Nokia berwarna biru;
 - 1 (satu) unit HP OPPO F2 berwarna merah;
 - Dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Soul GT KB 3000 FR beserta kunci;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor KB 3000 FR a.n JONGGURAN BINSAR TARULITUA PASARIBU

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi JONGGURAN BINSAR TARULITUA
PASARIBU

4. Menghukum Terdakwa ***** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan atas hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ***** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember 2019 bertempat di depan Gereja Diakonia Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengambil kiriman paket yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram di café GOGO yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, setelah itu Terdakwa dan anak NURUL HASANAH (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) langsung menggunakan / mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut di kamar Terdakwa yang berada di café GOGO, sehingga Narkotika jenis Shabu tersebut tersisa 0,61 gram.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anak NURUL HASANAH membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (bruto) 0,61 gram yang dimasukkan kedalam dompet milik anak NURUL HASANAH ke E – MART di jalan Kedamin Kabupaten Kapuas

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Soul GT KB 3000 FR. Selanjutnya pada saat Terdakwa bersama dengan anak NURUL HASANAH dalam perjalanan dari E – MART menuju ke café GOGO, Terdakwa melihat anggota Polri, kemudian Terdakwa langsung memerintahkan anak NURUL HASANAH untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu ke jalan. Selanjutnya motor yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan motor yang dikemudikan oleh Terdakwa. Pada saat anggota Polri memeriksa jalan di depan Gereja Diakonia Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu anggota Polri menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan anak NURUL HASANAH.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib anggota Polri melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa yang berada di café GOGO, menemukan $\frac{1}{4}$ (seperempat) / 2 butir butir pil Ekstasi bruto 0,50 gram; 1 (satu) buah kotak plastik bening; 1 (satu) buah plastik klip kosong; 3 (tiga) buah pipet berwarna merah, kuning, putih; dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap kerystal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,25 gram yang ditemukan oleh anggota Polri dalam penguasaan Terdakwa, diperoleh Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP – 19. 107. 99. 20. 05. 1016. K, tanggal 19 Desember 2019, dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi	Positif	Kromatografi	MA PPOMN 14



Metamfetamin		Lapis Tipis	/ N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap pecahan tablet warna merah Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 0,22 gram yang ditemukan oleh anggota Polri dalam penguasaan Terdakwa, diperoleh Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP – 19. 107. 99. 20. 05. 1017. K, tanggal 19 Desember 2019, dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

- I. Pemerian : Pecahan tablet warna merah
II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 03 / N / 01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03 / N / 01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03 / N / 01

- Bahwa dalam memiliki dan mengasai narkotika jenis Shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ***** pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada bulan Desember 2019 bertempat di depan Gereja Diakonia Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah **“menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa mengambil kiriman paket yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1 (satu) gram di café GOGO yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, setelah itu pada pukul 09.30 Wib Terdakwa dan anak NURUL HASANAH (dilakukan penuntutan dalam perkara lain) langsung menggunakan / mengkonsumsi sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut di kamar Terdakwa yang berada di café GOGO dengan cara: pertama-tama Terdakwa dan anak NURUL HASANAH menyiapkan 1 (satu) Botol Nestle, 1 (satu) buah kaca, dan 3 (tiga) buah Pipet, kemudian Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis Shabu dengan menggunakan barang-barang tersebut, sehingga Narkotika jenis Shabu tersebut tersisa 0,61 gram.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan anak NURUL HASANAH membawa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor (bruto) 0,61 gram yang dimasukkan kedalam dompet milik anak NURUL HASANAH ke E – MART di jalan Kedamin Kabupaten Kapuas Hulu dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Soul GT KB 3000 FR. Kemudian pada saat Terdakwa bersama dengan anak NURUL HASANAH dalam perjalanan kembali dari E – MART menuju ke café GOGO, Terdakwa melihat anggota Polri, kemudian Terdakwa langsung memerintahkan anak NURUL HASANAH untuk membuang 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu ke jalan. Selanjutnya motor yang dikemudikan oleh Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polri dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan motor yang dikemudikan oleh Terdakwa. Pada saat anggota Polri memeriksa jalan di depan Gereja Diakonia Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu anggota Polri menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika jenis Shabu yang diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa dan anak NURUL HASANAH.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib anggota Polri melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa yang berada di café GOGO, dan pada saat melakukan penggeledahan anggota Polri menemukan $\frac{1}{4}$ (seperempat) / 2 butir butir pil Ekstasi bruto 0,50 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,28 gram;1 (satu) buah kotak plastik bening;1 (satu) buah plastik klip kosong;3 (tiga) buah pipet berwarna merah, kuning, putih; dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap kerystal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 0,25 gram yang ditemukan oleh anggota Polri dalam penguasaan Terdakwa, diperoleh Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP – 19. 107. 99. 20. 05. 1016. K, tanggal 19 Desember 2019, dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

- I. Pemerian : Kristal warna putih
- II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14 / N / 01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14 / N / 01

- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap pecahan tablet warna merah Narkotika jenis Ekstasi dengan berat 0,22 gram yang ditemukan oleh anggota Polri dalam penguasaan Terdakwa, diperoleh Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Pontianak Nomor: LP – 19. 107. 99. 20. 05. 1017. K, tanggal 19 Desember 2019, dengan hasil sebagai berikut:

HASIL PENGUJIAN :

- I. Pemerian : Pecahan tablet warna merah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



II. Uji yang dilakukan :

Parameter Uji	Hasil	Cara	Pustaka Metoda Analisis
Identifikasi MDMA	Positif	Reaksi warna	MA PPOM 03 / N / 01
Identifikasi MDMA	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 03 / N / 01
Identifikasi MDMA	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 03 / N / 01

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis yang dilakukan oleh dr. JUSEDA HUTASOIT (NIP. 1988061 201412 2001) terhadap Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2019, diperoleh hasil sebagai berikut:

Menunjukkan Hasil Sebagai Berikut

The Result of Urinalysis

- | | |
|--------------------|-----------|
| a. Amphetamin | : Positif |
| b. Methamphetamin | : Positif |
| c. THC | : Negatif |
| d. Morphine | : Negatif |
| e. Cocaine | : Negatif |
| f. Benzodiazepines | : Negatif |

Hasil tes ini menggunakan methode Lateral Flow Chromatografi Immunoassay

- Bahwa dalam menggunakan dan mengkonsumsi narkotika jenis Shabu Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDREANUS FEBRUARIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gereja Diakonia Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, saksi mengamankan terdakwa bersama saksi Nurul ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurul diamankan karena diduga membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 Orang perempuan yang melintas dan membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sahrul, saudara Antony Sinaga, saudara Rino Lestari melakukan pengintaian di Workshop PT. ABN bersama dengan saudara Rino ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Nurul melintas dan putar balik sehingga saksi mencurigai terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saudara Rino melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Nurul berhasil diamankan dan digeledah, saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun di terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa saudara Rino ada melihat saksi Nurul membuang sesuatu seperti bungkus di jalan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Nurul dibawa ke kantor satnarkoba polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa selanjutnya ada petugas yang melakukan penyisiran di tempat saksi Nurul membuang sesuatu tersebut dan ditemukan sebungkus plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan saat ditunjukkan ke terdakwa dan saksi Nurul , mereka mengakui bahwa bungkus berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Nurul, narkoba jenis shabu tersebut akan dipakai sendiri ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa dan saksi Nurul adalah positif ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurul tidak mempunyai surat surat atau dokumen yang sah untuk pemakaian narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SYAHRUL GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Gereja Diakonia Jalan Lintas Selatan Desa Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, saksi mengamankan terdakwa bersama saksi Nurul ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurul diamankan karena diduga membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 Orang perempuan yang melintas dan membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Andreanus, saudara Antony Sinaga, saudara Rino Lestari melakukan pengintaian di Workshop PT. ABN bersama dengan saudara Rino ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa dan saksi Nurul melintas dan putar balik sehingga saksi mencurigai terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa selanjutnya saksi Andreanus dan saudara Rino melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Nurul berhasil diamankan dan digeledah, saat itu tidak ditemukan barang bukti apapun di terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa saudara Rino ada melihat saksi Nurul membuang sesuatu seperti bungkus di jalan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi Nurul dibawa ke kantor satnarkoba polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyisiran di tempat saksi Nurul membuang sesuatu tersebut dan ditemukan sebungkus plastik berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan saat ditunjukkan ke terdakwa dan saksi Nurul , mereka mengakui bahwa bungkus berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Nurul, narkoba jenis shabu tersebut akan dipakai sendiri ;
- Bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa dan saksi Nurul adalah positif ;
- Bahwa terdakwa dan saksi Nurul tidak mempunyai surat surat atau dokumen yang sah untuk pemakaian narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SOETOPO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kasir di Cafe Gogo tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi berada di cafe Gogo pada saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisikan pil ekstasi yang diduga Inex berwarna kemerah merahan ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet ;
- Bahwa terdakwa dalam kamar tersebut tinggal sendiri saja ;
- Bahwa dilakukan juga penggeledahan di kamar saksi Nurul tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa setiap kamar di cafe Gogo selalu mempunyai kunci sendiri yang dibawa oleh masing masing pemilik kamar ;
- Bahwa saksi bekerja di cafe Gogo sudah 5 (lima) bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bila terdakwa dan saksi Nurul menggunakan barang barang narkoba baik shabu atau inex ;
- Bahwa di cafe Gogo hanya menjual minuman saja tidak menjual narkoba ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **NURUL HASANAH ALIAS NURUL BINTI HERMASYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan Gereja Diakonia yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kelurahan Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, saksi dan terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi dan terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian karena diduga membawa narkoba jenis shabu ;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa dikejar petugas polisi, saksi yang saat itu membawa narkoba jenis shabu dalam sebuah plastik klip membuang bungkus tersebut di tepi jalan ;
- Bahwa saat saksi dan terdakwa diamankan petugas kepolisian langsung dibawa ke kantor satnarkoba polres kapuas hulu ;
- Bahwa tidak berapa lama ada petugas kepolisian yang menunjukkan palstik klip yang berisi kristal berwarna putih dan menanyakan apakah plastik tersebut yang saksi buang ;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa plastik tersebut yang saksi buang atas suruhan terdakwa karena tahu saksi dan terdakwa sedang dikejar petugas kepolisian ;
- Bahwa saat itu saksi dan terdakwa sedang menaiki sepeda motor berboncengan menuju kearah depan SPBU Kedamin dengan tujuan bertemu saudara Andre untuk mengambil pesanan narkoba berupa shabu ;
- Bahwa saksi mengerti bahwa saudara Andre menjual narkoba jenis shabu dari terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali ikut terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu dari saudara Andre ;
- Bahwa saksi dulu saat tinggal di Pontianak juga sudah pernah memakai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang merangkai alat untuk menggunakan shabu adalah terdakwa ;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu saksi juga pernah menggunakan ekstasi jenis inex ;
- Bahwa saksi mendapatkan inex dari seorang anggota polisi yang bernama Bedah ;
- Bahwa saksi mendapatkan inex tersebut dengan cara membeli ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak pernah memakai inex ;
- Bahwa saksi membeli inex dari saudara Bedah bila saudara Bedah datang ke cafe Gogo ;
- Bahwa saudara Jo dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di kepolisian adalah tidak benar atau hasil rekayasa ;
- Bahwa sebelum peristiwa penangkapan terdakwa dan saksi, saksi pernah mengetahui bahwa terdakwa diajak oleh saudara Bedah untuk menjebak saudara Andre tetapi terdakwa menolak dan saat itu saksi mengetahui saudara Bedah sempat mengancam terdakwa dengan mengatakan, tunggu saja kau nanti ;
- Bahwa saksi dan terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu bersama terdakwa sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa kali terdakwa melakukan transaksi dengan saudara Andre dalam pembelian narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saudara Andre tidak pernah datang ke Cafe Gogo ;
- Bahwa saksi dan terdakwa selalu janji ketemuan diluar dengan saudara Andre bila akan membeli narkoba jenis shabu ;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas di kamar saksi dan di kamar terdakwa yang terletak di Cafe Gogo ;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Cafe Gogo saksi tinggal bersama dengan rekan yang lain yaitu saudari Lisa, saudari Linda dan saudari Mega ;
- Bahwa pada kamar saksi tidak ditemukan barang bukti apapun ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisikan pil ekstasi yang diduga Inex berwarna kemerah merahan ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik pik ekstasi tersebut karena pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 09.30, saksi dan terdakwa juga sedang memakai narkoba jenis shabu di kamar terdakwa dan saksi sama sekali tidak melihat adanya pil ekstasi di kotak tempat penyimpanan alat alat untuk membuat bong shabu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. **JONGGURAN BINSAR TARULITUA PASARIBU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa saksi adalah menantu dari pemilik Cafe Gogo yang tinggal di belakang Cafe Gogo tersebut ;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dan saksi Nurul diamankan oleh petugas karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan ditangkap di jalan yang mana saat itu terdakwa dan saksi Nurul sedang mengendarai sebuah sepeda motor Yamaha Soul GT warna merah marun Nopol KB 3000 FR ;
- Bahwa motor tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa motor tersebut biasa dibawa oleh istri saksi ke kantin yang mana istri saksi adalah pemilik kantin yang buka juga di depan Cafe Gogo ;
- Bahwa sepeda motor tersebut biasa disewakan bagi anak anak Cafe Gogo yang akan keluar dari cafe yang memiliki keperluan keluar cafe ;
- Bahwa sewa motor tersebut adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sehari ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi tidak mengetahui bila terdakwa dan saksi Nurul sedang menyewa motor tersebut untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa yang menerima atau mengijinkan tentang penyewaan motor tersebut adalah istri saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang tinggal di cafe tersebut ;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah ada polisi yang sering berkunjung ke cafe tersebut ;
- Bahwa saksi hanya tinggal di belakang cafe tersebut tetapi tidak mencampuri urusan cafe tersebut karena cafe tersebut adalah milik dan urusan mertua saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa terdakwa menarik semua Berita Acara pemeriksaan di kepolisian ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan gereja Diakonia yang beralamat di Jalan Lintas Selatan Kellurahan Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa dan saksi Nurul diamankan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang menaiki sepeda motor berboncengan dengan saksi Nurul ;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Nurul saat itu bertemu dengans seseorang yang bernama Andre alias Gledek didepan SPBU Kedamin untuk mengambil pesanan terdakwa yaitu berupa satu paket kecil narkoba berupa shabu ;
- Bahwa saat akan kembali ke tempat terdakwa yaitu di cafe Gogo, di tengah jalan terdakwa melihat ada sekelompok petugas kepolisian sedang berdiri di pinggir jalan ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motor yang terdakwa bersama saksi Nurul tumpangi dan terdakwa menyuruh saksi Nurul untuk membuang bungkusan narkoba isi shabu tersebut ;
- Bahwa saat diamankan oleh petugas kepolisian terdakwa dan saksi Nurul dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Kapuas hulu ;
- Bahwa selanjutnya ada salah satu anggota polisi yang membawa barang bukti yang dibuang oleh saksi Nurul dan terdakwa mengakui bahwa barang paket kecil berisi narkoba jenis shabu tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dari saudara Andre;
- Bahwa saudara Andre adalah salah satu polisi yang bertugas di Polres Kapuas Hulu dan sebelumnya bertugas di Polsek Pengkadan ;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui saudara Andre alias Gledek menjual narkoba jenis shabu dari teman terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan saudara Andre bila melakukan transaksi tidak pernah di cafe Gogo ;
- Bahwa antara terdakwa dan saudara Andre sudah pernah melakukan transaksi sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang diakui oleh terdakwa bahwa narkoba jenis shabu didapat dari saudara Jo, orang Pontianak adalah rekayasa karena orang tersebut tidak ada ;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa bersama saksi Nurul rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Nurul menggunakan narkoba jenis shabu hanya untuk menambah stamina saat bekerja ;
- Bahwa alat bong atau alat hisap shabu yang membuat adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada saat penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan juga pil ekstasi yang bukan milik terdakwa ;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai oleh terdakwa bersama saksi Nurul pada saat melakukan transaksi pembelian narkoba jenis shabu adalah milik saksi Jonguran Binsar yang disewa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurul dan berdasarkan pengakuan terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim merasa perlu untuk meminta kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi tambahan :

1. EDHI TRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota polisi yang saat ini bertugas sebagai Kasat Narkoba Polres kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa menurut saksi untuk menentukan seorang tersangka bisa melalui informasi masyarakat atau melalui penyelidikan yang sudah dilakukan oleh anggotanya ;
- Bahwa setelah informasi atau hasil penyelidikan tersebut valid maka akan diadakan rapat atau pertemuan yang membahas tentang target tersebut dalam hal ini akan dibahas tentang teknis penangkapan atau hal hal lain yang bersangkutan dalam perkara tersebut ;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil menangkap tersangka saat itu akan dibawa ke kantor dan disitu akan dilakukan pelaporan perkara kepada saksi yang mana saksi akan menugaskan bawahannya untuk menunjuk penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut ;
- Bahwa setiap ada penangkapan atau perkara yang masuk di satuan saksi, saksi selalu langsung meluncur ke kantor satnarkoba selama saksi tidak sedang diluar kota ;
- Bahwa selama penyidikan dilakukan digunakan tehnik tanya jawab dimana penyidik bertanya dan tersangka menjawab pertanyaan dari penyidik tersebut;
- Bahwa bila setelah selesai disidik oleh Penyidik, berita acara tersebut akan dibaca oleh tersangka dan bila ada kesalahan akan dibetulkan kembali isi berita acara tersebut dan bila sudah sesuai maka tersangka akan menanda tangani berita acar tersebut dihadapan penyidik ;
- Bahwa saat penyidikan tersebut juga diperlihatkan barang bukti kepada tersangka dan tidak ada penambahan atau pengurangan terhadap barang bukti tersebut ;
- Bahwa yang berhak menentukan tersangka tersebut ditahan atau tidak adalah saksi dan ada beberapa hal yang mempengaruhi tersangka tersebut dapat ditahan atau tidak seperti misalnya, tersangka diduga bisa melarikan diri, mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti sedangkan bila tersangka masih anak anak maka dapat menjadi pertimbangan bahwa tersangka tersebut tidak ditahan ;
- Bahwa setelah tidak ada kesalahan atau kekurangan dalam penyidikan dan semua dokumen telah lengkap maka akan diadakan gelar perkara untuk membahas perkara tersebut ;
- Bahwa selesai dalam tahap gelar perkara dan telah lengkap perkara tersebut maka berkas tersebut akan dikirim ke kejaksaan ;
- Bahwa dalam satuan yang saksi pimpin tidak pernah terjadi praktek suap menyuap ;
- Bahwa selama saksi bertugas tidak ada anggota kepolisian yang bertugas di Polres Kapuas Hulu yang meminta perlindungan tentang masalah narkoba ;
- Bahwa saksi juga tidak pernah menugaskan salah satu bawahannya untuk memberikan pelatihan atau penjelasan kepada tersangka tentang tata cara menghadapi persidangan ;
- Bahwa saksi mengenal saudara Jamali dan sebagai bawahan di satuan saksi;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Zakaria yang biasa dipanggil Jack dan sebagai bawahan saksi ;
- Bahwa saksi mengenal Andre alias Gledek tetapi hanya sebatas tahu saja sebagai anggota polisi yang bertugas di Kepolisian Polres Kapuas Hulu ;
- Bahwa saksi mengenal istri saudara Andre dan saksi mengenal istri Andre saat istri Andre datang menemui saksi menanyakan perihal kabar bahwa suami atau Andre ditahan polisi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal seseorang yang bernama Jenggot ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Andre alias Gledek ;
- Bahwa saksi tidak pernah atau tidak mengetahui bahwa di satuannya ada praktek kasus penyuaian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak tahu ;

2. ANDRI FERNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bukan bukanlah orang yang disebut dengan nama Gledek ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di penjara ;
- Bahwa saksi sebelum bertugas di Polres Kapuas Hulu bertugas di Polsek Pengkadan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal atau menjual narkoba jenis shabu kepada siapapun ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan imbalan atau sejumlah uang atau memberi kepada siapapun dengan tujuan meminta perlindungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak benar dan menyatakan :

- Bahwa terdakwa dan saksi saling mengenal ;
- Bahwa saksi adalah orang yang menjual narkoba jenis shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi sudah bertransaksi melakukan jual beli narkoba jenis shabu sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa biasa melakukan pertemuan untuk melakukan transaksi di depan SPBU Kedamin ;
- Bahwa saksi pernah menjanjikan sejumlah uang kepada terdakwa untuk menutupi nama saksi agar tidak terlibat dalam perkara terdakwa ;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pernyataan terdakwa atas keterangan saksi, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu Bruto 0,61 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,36 gram;
2. ¼ (seperempat) / 2 butir butir pil Ekstasi bruto 0,50 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,28 gram;
3. 1 (satu) buah kotak plastik bening;
4. 1 (satu) buah plastic klip kosong;
5. 3 (tiga) buah pipet berwarna merah, kuning, putih;
6. 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
7. 1 (satu) unit HP Nokia berwarna biru;
8. 1 (satu) unit HP OPPO F2 berwarna merah;
9. 1 (satu) unit motor Yamaha Soul GT KB 3000 FR beserta kunci;
10. 1 (satu) buah STNK sepeda motor KB 3000 FR a.n JONGGURAN BINSAR TARULITUA PASARIBU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.30 wib bertempat di depan Gereja Dekonia yang terletak di Jalan Lintas Selatan Keluarahan Kedamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu, saksi Nurul dan terdakwa diamankan petugas kepolisian ;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi Nurul diamankan dikarenakan melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar, narkotika jenis shabu yang dimiliki oleh saksi Nurul dan terdakwa, dibuang di jalan oleh saksi Nurul pada saat dilakukan pengejaran oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar, narkotika jenis shabu dalam plastik klip kecil tersebut dibuang oleh saksi Nurul atas perintah terdakwa ;
- Bahwa benar, narkotika jenis shabu tersebut didapat oleh saksi Nurul dan terdakwa dari membeli kepada saudara Andre alias Gledek yang bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan SPBU Kedamin dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar, saksi Nurul dan terdakwa telah dua kali memakai narkoba jenis shabu secara bersama sama ;
- Bahwa benar, saksi Nurul sewaktu tinggal di Pontianak telah pernah memakai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan transaksi atau pembelian kepada saudara Andre sebanyak 6 (enam) kali transaksi dan masing masing sekitar harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar, narkoba jenis shabu tersebut akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan saksi Nurul ;
- Bahwa benar, terdakwa dan saksi Nurul tidak memiliki ijin atau surat atau dokumen yang memberi ijin tentang penggunaan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benar, motor yang dipakai oleh terdakwa dan saksi Nurul adalah motor yang disewa dari ibu kantin yaitu istri saksi Jongguran yang disewa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sewa perharinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf A UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Penyalah Guna** ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa apabila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum dan pelanggaran aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/atau pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai parameter sifat melawan hukum dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut di atas atau dapat dikatakan sebagai sifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di Persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Surat dan barang bukti diketahui bahwa benar Terdakwa ***** tanpa mempunyai izin atau dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam rangka rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah diatur mengenai hal-hal yang menyangkut mengenai kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, misalnya lembaga-lembaga atau subyek hukum yang diperbolehkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan Narkotika, melihat ketentuan tersebut Terdakwa ***** bukan subyek hukum yang diperbolehkan / diizinkan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan penggunaan atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di depan Gereja Diakonia yang terletak di Jalan Lintas Selatan Kelurahan Keadamin Darat Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu telah ditangkap terdakwa dan saksi Nurul yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Gt Soul warna merah maron dan setelah diamankan dan dibawa ke kantor satnarkoba Polres Kapuas Hulu, memang tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis shabu dalam penggeledahan terdakwa dan saksi Nurul, tetapi pada saat pengejaran saudara Rino, salah satu anggota Kepolisian Polres Kapuas Hulu melihat saksi Nurul membuang sesuatu barang dan setelah itu salah satu petugas kepolisian yang bernama saksi Syahrul menyisir tempat dimana saksi Nurul membuang barang dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga berisi narkoba jenis shabu dan ternyata setelah dibawa ke kantor satnarkoba Polres Kapuas Hulu dan ditanyakan kepada terdakwa dan saksi Nurul, barang tersebut diakui milik terdakwa dan saksi Nurul yang dibuang pada saat terdakwa dan saksi Nurul sedang dikejar oleh petugas kepolisian Polres Kapuas Hulu dan saksi Nurul membuang bungkus plastik klip tersebut atas perintah terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah diamankan terdakwa dan saksi Nurul, maka dilakukan penggeledahan di dalam kamar terdakwa dan saksi Nurul yang bertempat tinggal di Cafe Gogo, dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa ditemukan barang bukti antara lain ditemukan 1 (satu) buah kotak plastik bening yang berisikan pil ekstasi yang diduga Inex berwarna kemerah merahan ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca, 1 (satu) buah plastik klip kosong dan 3 (tiga) buah pipet ;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu dengan bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram setelah diperiksa, diuji, serta dituangkan dalam Surat Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak No : LP-19.107.99.20.05.1016.K tanggal 19 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Yanuarti M.Kes, Apt di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak bahwa barang bukti dengan Nomor kode sampel : 19.107.99.20.05.1016.K berupa Kristal diduga shabu berwarna putih dengan kemasan 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram adalah mengandung Metamfetamin yang termasuk dalam Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tablet diduga ekstasi sebanyak 0,50 (nol koma lima puluh) gram setelah diperiksa, diuji, serta dituangkan dalam Surat Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI di Pontianak No : LP-19.107.99.20.05.1017. K tanggal 19 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Manager Teknis Dra. Yanuarti M.Kes, Apt di Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak yang mana kesimpulan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pontianak bahwa barang bukti dengan Nomor kode sampel : 19.107.99.20.05.1017. K berupa tablet diduga ekstasi dengan bruto 0,50 (nol koma lima puluh) gram adalah mengandung **MDMA** yang termasuk dalam Narkotika golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil tes urin terdakwa sebagaimana Surat Hasil Urinalisis tanggal 14 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh RSUD dr. ACHMAD DIPONEGORO dan ditandatangani dr. Jusenda Hutasoit selaku Pemeriksa yang mana hasil dari Urine Terdakwa ***** mengandung Methamphetamine dan Amphetamine Positif (+) ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket plastik klip transparan berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan bruto 0,61 (nol koma enam puluh satu) gram dikaitkan ke dalam SEMA No. 4 tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial secara jelas dan tegas merumuskan untuk dapat dikatakan sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan untuk jenis sabu-sabu (Methamphetamine) seberat 1 gram, berada dalam jumlah yang sedikit dan rasional bila perbuatan memiliki atau penguasaan sabu-sabu dimaksud adalah untuk tujuan dirinya sendiri atau dalam konteks untuk dipakai sendiri (penyalahguna), tidak dalam konteks untuk mengedarkan atau mendistribusikan atau memperjualbelikan kembali narkotika dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula dipanggil 2 (dua) orang saksi yang disebut baik oleh saksi Nurul dan terdakwa, sehingga Majelis Hakim merasa perlu untuk mengadakan pemanggilan terhadap 2 (dua) orang tersebut, dimana terdakwa juga menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di kepolisian telah dicabut dikarenakan adanya rekayasa ;

Menimbang, bahwa setelah dikronfortir dengan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Edhi Trisno dan saksi Andri Ferniawan, dimana yang pada pokoknya saksi Edhi Trisno menerangkan bahwa dalam perkara ini saksi menegaskan prosedur dalam pemeriksaan terdakwa telah dijalankan sesuai dengan prosedur dan terdakwa telah menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan pada saat pemeriksaan di kepolisian dan saksi saat itu tidak langsung turun tangan sendiri dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dikarenakan bukanlah tugas saksi melainkan tugas Penyidik yang telah ditunjuk oleh saudara Jamali sebagai KBO saksi pada kesatuan narkotika Polres Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Edhi Trisno yang telah diberikan, Majelis Hakim menilai bahwa prosedur yang dijalankan oleh saksi Edhi Trisno dalam perkara ini tidak menyalahi aturan dimana telah diikuti semua prosedur dalam penyidikan dan tentang terdakwa yang mencabut keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah menjadi hak terdakwa yang harus dihormati dan setelah Majelis Hakim menilai bahwa keterangan terdakwa yang dicabut hanya pada point ke 6, dimana disebutkan disana bahwa terdakwa bukanlah mendapat narkotika jenis shabu dari saudara Jo melainkan dari saudara Andre ;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Berita Acara Pemeriksaan yang lain tetap diakui oleh terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tidaklah mengurangi apa yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, sehingga Majelis Hakim akan mengabaikan hal tersebut, namun hal tersebut menjadi perhatian Majelis Hakim

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah terjadi pengaburan dalam perkara ini, sehingga tidaklah didapat dari mana asala narkotika jenis shabu yang didapat oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi kofrontir selanjutnya yaitu saksi Andri, yang mana setelah dimintai keterangan dan pada pokoknya menrangkan bahwa saksi Andri menyangkal semua hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim menilai, bahwa terdakwa hanya menemukan kesesuaian pada saat saksi Andri bertugas di Polsek Pengkadan saja, sehingga untuk pembuktian bahwa apakah benar saksi Andri dan terdakwa terlibat dalam masalah transaksi jual beli narkotika jenis shabu dengan terdakwa dibutuhkan penyelidikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu Bruto 0,61 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,36 gram;
- ¼ (seperempat) / 2 butir butir pil Ekstasi bruto 0,50 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,28 gram;
- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- 3 (tiga) buah pipet berwarna merah, kuning, putih;
- 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
- 1 (satu) unit HP Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) unit HP OPPO F2 berwarna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha Soul GT KB 3000 FR beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor KB 3000 FR a.n JONGGURAN BINSAR TARULITUA PASARIBU

yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi Jongguran Binssar Tarulitua Pasaribu ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengajuyi terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** ***** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**MENYALAH GUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRINYA SENDIRI**", sesuai dakwaan alternative kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** ***** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal Bening yang diduga Narkotika jenis Shabu Bruto 0,61 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,36 gram;
 - ¼ (seperempat) / 2 butir butir pil Ekstasi bruto 0,50 gram, setelah dilakukan pengujian di BPOM tersisa 0,28 gram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2020/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kotak plastik bening;
- 1 (satu) buah plastic klip kosong;
- 3 (tiga) buah pipet berwarna merah, kuning, putih;
- 1 (satu) buah tabung kaca kecil;
- 1 (satu) unit HP Nokia berwarna biru;
- 1 (satu) unit HP OPPO F2 berwarna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Soul GT KB 3000 FR beserta kunci;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor KB 3000 FR a.n JONGGURAN BINSAR TARULITUA PASARIBU

Dikembalikan kepada saksi JONGGURAN BINSAR TARULITUA PASARIBU ;

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020**, oleh kami, **Christian Wibowo, S.H, M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua , **Veronica Sekar Widuri, S.H.** dan **Yeni Erlita, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 Mei 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **G i n c a i.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Simon Ginting, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veronica Sekar Widuri, S.H.

Christian Wibowo, S.H, M.Hum.

Yeni Erlita, S.H.

Panitera Pengganti,

G I n c a i.